



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/362/K/411.013/2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR  
188/10/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI  
KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;  
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

dh.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/10/K/411.013/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK.**

**KESATU** : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/411.013/2022 tentang Penunjukan Pejabat Sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk diubah sebagai berikut:

Halaman 3 (tiga) nomor urut 1 (satu) kolom 2 (dua) semula tertulis Drs. Mokhamad Yasin, M.Si., IV/d, NIP.19661005 198703 1 010 diubah dan diganti Ir. Fadjar Judiono, M.Si., IV/c, NIP.19640311 199303 1 012.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 8 November 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SUTRISNO, SH, M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

*dr.*